

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara	Indeks Pencemaran Air (IPA)	<p>Kualitas air dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan formula : $\frac{\sqrt{(\frac{IP_{NO2}}{100})^2 + (\frac{IP_{SO2}}{100})^2}}{2}$</p> <p>Perhitungan indeks kualitas air dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.</p>	Hasil pengujian kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan. - Bidang Tata Lingkungan - Bidang Persampahan dan Limbah B3 - Bidang Kebersihan
	Indeks Pencemaran Udara (IPU)	<p>$IPU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$</p> <p>Perhitungan indeks pencemaran udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara</p>	Hasil Pengujian Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan. - Bidang Tata Lingkungan - Bidang Persampahan dan Limbah B3 - Bidang Kebersihan

ngan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup

Dan bidang kehutanan.

- Pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas;
- Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dinas;
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas Sekretaris dan Kepala Bidang;
- Pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- Pelaksanaan perumusan pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian manfaat lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan pembinaan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan konservasi tanah dan air;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penghijauan dan reboisasi;
- Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit pelaksana teknis, kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
tingkatnya luasan RTH di wilayah uputen terutama wilayah perkotaan	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah perkotaan	Luas RTH x 100%	Report based Data luas Ruang Terbuka Hijau	Bidang Tata Lingkungan
		Luas Wilayah perkotaan		
tingkatnya peran serta masyarakat am mengoptimalkan fungsi fasilitas gelolaan sampah	Rasio sampah terangkat ke TPA terhadap jumlah timbulan sampah kota	Jumlah sampah terangkat ke TPA x 100%	Report based Data Penanganan sampah kota	Bidang Persampahan dan limbah B3
		Jumlah Timbulan Sampah		
tingkatnya kapasitas ketaatan syarakat terhadap IKLH	Persentase jumlah pelaku/lembaga dan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap IKLH	(Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap pengawasan LH / jumlah usaha/kegiatan) x 100%	Report based usaha/kegiatan yang diawasi	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan
		(Jumlah pelaku/lembaga yang berperan thd pengelolaan LH dan SDA/ jumlah lembaga atau pelaku) x 100%	Report based lembaga/pelaku yang berperan terhadap Lingkungan Hidup dan SDA	Bidang Tata Lingkungan

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI



Ir. NISMAWATI, M.Si

Pembina Tk.I, Gol. IV/c

Nip. 19690302 199401 2 001

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Kendari;
- b. Perencanaan Tahunan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Kendari;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Kendari;



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. Balai Kota III No. 60 Telp./Fax (0401) 3123274 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KOTA KENDARI

NOMOR : 192 /2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;